



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 52 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
 - b. bahwa guna menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Usaha Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3021);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 65);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 41);
15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 50).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya.
7. Pejabat adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

8. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan disertai tugas Negara lainnya dan digaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Benturan kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
10. Penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara negara membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan/ atau sewenang-wenang.
11. Perangkapan jabatan yaitu seorang penyelenggara negara menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen, dan akuntabel.
12. Hubungan afiliasi (pribadi atau golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
13. Gratifikasi adalah pemberian yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.
14. Kelemahan sistem organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada.
15. Kepentingan pribadi (*Vested Interest*) adalah keinginan/ kebutuhan seorang penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai pedoman bagi Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, pencegahan serta penanganan benturan kepentingan .

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini, antara lain:

- a. menciptakan budaya pelayanan publik yang dapat mengetahui, mencegah, dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien bagi Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik;
- c. mencegah terjadinya kerugian Daerah;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

BAB III BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Sumber Benturan Kepentingan

Pasal 4

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. hubungan afiliasi (pribadi atau golongan);
- c. gratifikasi;
- d. kelemahan sistem organisasi; dan
- e. kepentingan pribadi (*Vested Interest*).

Bagian Kedua Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 5

Jenis benturan kepentingan yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain:

- a. proses pembuatan kebijakan yang berpihak kepada suatu pihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. proses pengeluaran izin/sertifikat/surat keterangan yang diskriminatif atau tidak adil;

- c. proses pengangkatan/mutasi pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari Penyelenggara Negara;
- d. proses pemilihan partner/rekanan kerja pemerintah berdasarkan keputusan pejabat yang tidak profesional;
- e. proses pelayanan publik yang mengarah pada komersialisasi pelayanan;
- f. tendensi untuk menggunakan aset dan informasi penting negara untuk kepentingan pribadi;
- g. proses pengawasan atau penilaian yang tidak profesional karena adanya hubungan afiliasi/pengaruh dengan pihak lain;
- h. menjadi bawahan pihak yang dinilai/diawasi/pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. menjadi bagian dari pihak yang dinilai/ diawasi/ pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atau penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan/atau
- k. pemeriksaan dan penyidikan yang dapat merugikan masyarakat karena pengaruh pihak lain.

BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu Kewajiban Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah

Pasal 6

Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah wajib menghindari benturan kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Setiap Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah wajib mengidentifikasi apabila terdapat benturan kepentingan di lingkungan kerjanya.

Bagian Kedua Prinsip Penanganan

Pasal 8

Prinsip penanganan benturan kepentingan meliputi:

- a. mengutamakan kepentingan publik;
- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;

- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terjadinya benturan kepentingan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penanganan

Pasal 9

- (1) Setiap Pejabat/ Pegawai Pemerintah Daerah yang mengalami suatu kejadian/ keadaan benturan kepentingan dapat melaporkan kejadian/ keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat benturan kepentingan, maka dapat melaporkan kepada atasan dari atasan langsung secara berjenjang sampai Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Asisten sesuai dengan Ruang Lingkup Tugas Asisten.
- (4) Apabila Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka laporan disampaikan kepada Sekretaris Daerah
- (5) Apabila Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlibat juga dalam benturan kepentingan, maka Pejabat Pemerintah Daerah dapat melaporkan kepada Walikota.

Pasal 10

Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan, dapat melaporkan dan/atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan kepada Inspektorat dan/atau melalui sarana pengaduan masyarakat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, disampaikan dengan melampirkan bukti dan ditindaklanjuti pemeriksaan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima.

- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan dilaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang dengan tembusan Badan Kepegawaian dan Diklat dan Inspektorat.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditemukan adanya benturan kepentingan, maka:
- a. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut; atau
 - b. keputusan dan/atau tindakan Pejabat Pemerintah Daerah yang dikeluarkan tetap berlaku.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) terbukti adanya benturan kepentingan, maka:
- a. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah tersebut dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - b. keputusan dan/ atau tindakan yang telah diterbitkan perlu ditinjau kembali.

Pasal 12

Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, disampaikan dengan melampirkan bukti dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 13

Mekanisme pengenaan sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (4), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan monitoring dan evaluasi benturan kepentingan secara berkala.

**BAB VII
PENGENDALIAN DAN PENANGANAN**

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Perangkat Daerah menjadi tanggung jawab seluruh Pejabat/ Pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan, mekanisme pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pengawasan penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

WALIKOTA SURABAYA

ttd

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,


ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006